



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUBROTO ALIAS BROTO BIN SUJADI (Alm)
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/ 17 Desember 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Ratu Jaleha Nomor 33 Rt 4 Kecamatan Paringin  
Kabupaten Balangan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUBROTO Als BROTO Bin SUJADI Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 (Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol. I bukan tanaman)"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUBROTO Als BROTO Bin SUJADI Alm** selama **10 (Sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 2,6 (dua koma enam) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram x 2 (dua) = 0,36 (nol koma tiga enam), sehingga berat bersihnya menjadi 2,24 (dua koma dua empat) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastic klip warna bening;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastic;
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
- 1 (satu) buah tabung plastic merk ALFAMART warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah tas kain merk JOVANKA warna hitam;
- 1 (satu) buah rangkaian alat isap sabu yang terbuat dari botol merk AQUA yang terdapat pipet kaca warna bening;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna ungu Nomor Simcard 1 dan Whatsapp : 0821-5579-5131, dan Nomor Simcard 2 dan Whatsapp : 0878-5233-5992;
- 1 (satu) unit Handphone warna biru;
- 1 (satu) unit Tablet warna ungu;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang senilai Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

## **Dirampas untuk negara**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa SUBROTO Als BROTO Bin SUJADI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 14.40 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Pengadilan Negeri Paringin, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat anggota Polres Balangan mendapatkan informasi masyarakat bahwa di rumah terdakwa di daerah Kecamatan Paringin sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu sabu. Menindak lanjuti informasi tersebut lalu anggota Polres Balangan diantaranya saksi ADI KHARISMA dan ACHMAD YULIANSYAH segera pergi menuju ke rumah terdakwa untuk melakukan penyelidikan.

Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, saksi ADI KHARISMA dan ACHMAD YULIANSYAH melihat terdakwa sedang berada di depan rumahnya bersama saksi CUCUD PERMADI. Kemudian saksi ADI KHARISMA dan ACHMAD YULIANSYAH mendatangi terdakwa lalu memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi lalu memberitahu terdakwa bahwa ada informasi warga kalau di rumah terdakwa sering terjadi transaksi narkotika sabu sabu dan saksi ADI KHARISMA dan ACHMAD YULIANSYAH akan menggeledah rumah terdakwa. Selanjutnya saksi ADI KHARISMA dan ACHMAD YULIANSYAH memanggil ketua RT setempat yaitu saksi ALI SUBHAN untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa. Setelah saksi ALI SUBHAN datang lalu saksi ADI KHARISMA dan ACHMAD YULIANSYAH masuk ke dalam rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih 2,24 gram yang disimpan dalam tabung plastik warna putih merk ALFAMART yang ditemukan di lantai rumah terdakwa. Bahwa kemudian saksi ADI KHARISMA dan ACHMAD YULIANSYAH menanyakan perihal kepemilikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kalau 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut milik sdr AULIA RAHMAN (DPO) yang diletakkan di dalam rumah terdakwa dimana sdr AULIA RAHMAN dapat menyimpan atau menghisap narkotika jenis sabu sabu di rumah terdakwa dan sebagai imbalannya sdr AULIA RAHMAN (DPO) memberikan uang sebesar Rp 300.000 kepada terdakwa setiap bulannya dan terdakwa menerima uang tersebut. Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima uang dari sdr AULIA RAHMAN. Bahwa kemudian terhadap terdakwa beserta barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;

Bahwa 2 kilp serbuk bening diduga narkotika dengan berat bersih 2,24 gram yang ditemukan di dalam rumah terdakwa adalah positif mengandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.0236 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm,Apt tanggal 08 Maret 2024;

Bahwa perbuatan terdakwa bersama sama dengan sdr AULIA RAHMAN (DPO) tersebut dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang serta tanpa adanya resep dari Dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUBROTO Als BROTO Bin SUJADI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 14.40 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, Dengan sengaja tidak melaporkan adanya adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111,Pasal 112,Pasal 113,Pasal 114,Pasal 115,Pasal 116,Pasal 117,Pasal 118,Pasal 119,Pasal 120,Pasal 121,Pasal 122,Pasal 123,Pasal 124,Pasal 125,Pasal 126,Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat anggota Polres Balangan mendapatkan informasi masyarakat bahwa di rumah terdakwa di daerah Kecamatan Paringin sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu sabu. Menindak lanjuti informasi tersebut lalu anggota Polres Balangan diantaranya saksi ADI KHARISMA dan ACHMAD YULIANSYAH segera pergi menuju ke rumah terdakwa untuk melakukan penyelidikan.

Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, saksi ADI KHARISMA dan ACHMAD YULIANSYAH melihat terdakwa sedang berada di depan rumahnya bersama saksi CUCUD PERMADI. Kemudian saksi ADI KHARISMA dan ACHMAD YULIANSYAH mendatangi terdakwa lalu memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi lalu memberitahu terdakwa bahwa ada informasi warga kalau di rumah terdakwa sering terjadi transaksi narkoba sabu sabu dan saksi ADI KHARISMA dan ACHMAD YULIANSYAH akan menggeledah rumah

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Selanjutnya saksi ADI KHARISMA dan ACHMAD YULIANSYAH memanggil ketua RT setempat yaitu saksi ALI SUBHAN untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa. Setelah saksi ALI SUBHAN datang lalu saksi ADI KHARISMA dan ACHMAD YULIANSYAH masuk ke dalam rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu sabu dengan berat bersih 2,24 gram yang disimpan dalam tabung plastik warna putih merk ALFAMART yang ditemukan di lantai rumah terdakwa. Bahwa kemudian saksi ADI KHARISMA dan ACHMAD YULIANSYAH menanyakan perihal kepemilikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kalau 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut milik sdr AULIA RAHMAN (DPO) yang diletakkan di dalam rumah terdakwa dan sebagai imbalannya sdr AULIA RAHMAN (DPO) memberikan uang sebesar Rp 300.000 kepada terdakwa setiap bulannya dan terdakwa menyetujuinya. Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima uang dari sdr AULIA RAHMAN. Bahwa kemudian terhadap terdakwa beserta barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;

Bahwa 2 kilp serbuk bening diduga narkoba dengan berat bersih 2,24 gram yang ditemukan di dalam rumah terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.0236 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm,Apt tanggal 08 Maret 2024

Bahwa terdakwa mengetahui kalau sdr AULIA RAHMAN sering menyimpan narkoba jenis sabu sabu serta menghisap narkoba sabu sabu di rumah terdakwa namun terdakwa tidak melaporkannya ke pihak yang berwajib dalam hal ini ke Kepolisian atau BNN setempat dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut dimana terdakwa mendapatkan uang Rp 300.000 setiap bulan dari sdr AULIA RAHMAN;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Arif Rahman Bin Zainal Aqli (Alm) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena saksi dan anggota kepolisian Polres Balangan melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa SUBROTO tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 14.40 wita di rumahnya tepatnya di Kel. Paringin Timur Kec. Paringin Kab. Balangan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama BRINGPOL ADI KHARISMA, BRIPTU RUDHI. S, BRIPDA M. SYAIFUDIN NOOR DAN BRIPDA ACH. JULIANSYAH;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, anggota Kepolisian menemukan 2 (dua) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,6 (dua koma enam) gram, berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram, 1(satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah tabung plastik merk ALFAMART warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas kain merk JOVANKA warna hitam, 1 (satu) buah rangkaian alat isap sabu yang terbuat dari botol merk AQUA yang terdapat pipet kaca warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna ungu Nomor simcard 1 dan Whatsaap : 0821-5579-5131, dan Nomor Simcard 2 dan Whatsapp : 0878-5233-5992 ditemukan di teras rumah Terdakwa, dan uang senilai Rp. 2. 650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa posisi ditemukannya 2 (dua) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,6 (dua koma enam) gram, berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram yang mana 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus lagi dengan selembat kertas tissue warna putih sedangkan 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan didalam tabung plastik warna putih merk ALFAMART ditemukan di lantai samping rumah Terdakwa yang disewa AULIA RAHMAN, 1(satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik ditemukan didalam tabung plastik warna putih merk ALFAMART, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas kain merk JOVANKA warna hitam, 1 (satu) unit handphone warna biru, dan 1 (satu) buah rangkaian alat isap sabu

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari botol merk AQUA yang terdapat pipet kaca warna bening ditemukan dilantai samping rumah Terdakwa yang disewa Aulia Rahman, 1 (satu) unit tablet warna ungu ditemukan di atas meja, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna ungu Nomor simcard 1 dan Whatsapp : 0821-5579-5131, dan Nomor Simcard 2 dan Whatsapp : 0878-5233-5992 ditemukan di teras rumah Terdakwa, dan uang senilai Rp. 2. 650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam dompet warna coklat milik sdr. AULIA RAHMAN Als INDUI;

- Bahwa sebelumnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan mendapatkan informasi bahwa ada seorang pengedar Narkotika jenis sabu yang bernama AULIA RAHMAN Als INDUI yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu di Kel. Paringin Timur Kec. Paringin Kab. Balangan, selanjutnya dilakukan penyelidikan mengenai informasi tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 14.00 wita Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan mendapat informasi bahwa Sdr. AULIA RAHMAN Als INDUI sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di sebuah rumah yang berada di Kel. Paringin Timur Kec. Paringin Kab. Balangan. Selanjutnya sekira pukul 14.40 wita Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang berada di Kel. Paringin Timur Kec. Paringin Kab. Balangan tersebut, namun sdr. AULIA RAHMAN Als INDUI berhasil melarikan diri, lalu Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan mengamankan Terdakwa, Sdr. CUCUT dan MUHAMMAD RONY yang saat itu sedang duduk santai di teras rumah tersebut dan diketahui bahwa rumah tersebut adalah milik Terdakwa, Selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah tersebut dengan disaksikan oleh warga setempat yang bernama PAK ALI, saat digeledah anggota kepolisian menemukan 2 (dua) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,6 (dua koma enam) gram, berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram yang mana 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus lagi dengan selembat kertas tissue warna putih sedangkan 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan didalam tabung plastik warna putih merk ALFAMART ditemukan di lantai rumah Terdakwa. Setelah di tanya Terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. AULIA RAHMAN Als INDUI yang sebelumnya sempat mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan sdr. CUCUT di rumahnya tersebut.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna ungu Nomor simcard 1 dan Whatsaap : 0821-5579-5131, dan Nomor Simcard 2 dan Whatsapp : 0878-5233-5992 adalah milik Terdakwa;

- Bahwa menurut Terdakwa, sebelumnya AULIA RAHMAN menyewa rumah Terdakwa yang letaknya disamping rumah Terdakwa yang biasa digunakan transaksi narkoba dan terdakwa meminta upah sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan untuk sewa rumah tersebut. Sdr AULIA RAHMAN sudah 3 (tiga) bulan menyewa rumah yang berada disamping rumah Terdakwa dan posisi Rumah Terdakwa tersebut 1 (satu) rumah dan ada 2 (dua) pintu dan satu pintu tempat tinggal Terdakwa dan satu pintu lagi disewa oleh AULIA RAHMAN;

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya transaksi jual beli Narkoba yang dilakukan oleh AULIA RAHMAN, karena tempat Terdakwa sering dikunjungi orang mencari AULIA RAHMAN untuk membeli Narkoba atau untuk mabuk-mabukan dan Terdakwa pernah mengantarkan Narkoba jenis sabu titipan AULIA RAHMAN kepada seseorang;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terdakwa mengetahui bahwa AULIA RAHMAN dan CUCUT PERMADI sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa;

- Bahwa telah dilakukan uji lab mengenai barang bukti berupa serbuk Kristal yang ditemukan yaitu positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 dengan berat bersih 2,24 gram yang sesuai dengan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.0236 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm,Apt tanggal 08 Maret 2024;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, membawa, mengkonsumsi, menjual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah tukang bangunan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan mengenai keterangan Saksi yaitu;

- Terdakwa tidak meminta imbalan untuk mengantar sabu namun sukarela saja;

- HP terdakwa ikut disita juga;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Ach Juliansyah Bin Zainudin dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena saksi dan anggota kepolisian Polres Balangan melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 14.40 wita di rumahnya tepatnya di Kel. Paringin Timur Kec. Paringin Kab. Balangan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama BRINGPOL ADI KHARISMA, BRIPTU RUDHI. S, BRIPDA M. SYAIFUDIN NOOR DAN Saksi ARIF RAHMAN;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, anggota Kepolisian menemukan 2 (dua) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,6 (dua koma enam) gram, berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram, 1(satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah tabung plastik merk ALFAMART warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas kain merk JOVANKA warna hitam, 1 (satu) buah rangkaian alat isap sabu yang terbuat dari botol merk AQUA yang terdapat pipet kaca warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna ungu Nomor simcard 1 dan Whatsaap : 0821-5579-5131, dan Nomor Simcard 2 dan Whatsapp : 0878-5233-5992 ditemukan di teras rumah Terdakwa, dan uang senilai Rp. 2. 650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa posisi ditemukannya 2 (dua) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,6 (dua koma enam) gram, berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram yang mana 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus lagi dengan selembat kertas tissue warna putih sedangkan 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan didalam tabung plastik warna putih merk ALFAMART ditemukan di lantai samping rumah Terdakwa yang disewa AULIA RAHMAN, 1(satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik ditemukan didalam tabung plastik warna putih merk ALFAMART, 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas kain merk JOVANKA warna hitam, 1 (satu) unit handphone warna biru, dan 1 (satu) buah rangkaian alat isap sabu yang terbuat dari botol merk AQUA yang terdapat pipet kaca warna bening ditemukan dilantai samping rumah Terdakwa yang disewa Aulia Rahman, 1 (satu) unit tablet warna ungu ditemukan di atas meja, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna ungu Nomor simcard 1 dan Whatsapp : 0821-5579-5131, dan Nomor Simcard 2 dan Whatsapp : 0878-5233-5992 ditemukan di teras rumah Terdakwa, dan uang senilai Rp. 2. 650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam dompet warna coklat milik sdr. AULIA RAHMAN Als INDUI;

- Bahwa sebelumnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan mendapatkan informasi bahwa ada seorang pengedar Narkotika jenis sabu yang bernama AULIA RAHMAN Als INDUI yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu di Kel. Paringin Timur Kec. Paringin Kab. Balangan, selanjutnya dilakukan penyelidikan mengenai informasi tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 14.00 wita Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan mendapat informasi bahwa Sdr. AULIA RAHMAN Als INDUI sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di sebuah rumah yang berada di Kel. Paringin Timur Kec. Paringin Kab. Balangan. Selanjutnya sekira pukul 14.40 wita Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang berada di Kel. Paringin Timur Kec. Paringin Kab. Balangan tersebut, namun sdr. AULIA RAHMAN Als INDUI berhasil melarikan diri, lalu Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan mengamankan Terdakwa, Sdr. CUCUT dan MUHAMMAD RONY yang saat itu sedang duduk santai diteras rumah tersebut dan diketahui bahwa rumah tersebut adalah milik Terdakwa, Selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah tersebut dengan disaksikan oleh warga setempat yang bernama PAK ALI, saat digeledah anggota kepolisian menemukan 2 (dua) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,6 (dua koma enam) gram, berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram yang mana 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus lagi dengan selembat kertas tissue warna putih sedangkan 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan didalam tabung plastik warna putih merk ALFAMART ditemukan di lantai rumah Terdakwa. Setelah di tanya Terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. AULIA RAHMAN Als INDUI yang sebelumnya sempat mengonsumsi

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu bersama dengan sdr. CUCUT di rumahnya tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna ungu Nomor simcard 1 dan Whatsaap : 0821-5579-5131, dan Nomor Simcard 2 dan Whatsapp : 0878-5233-5992 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, sebelumnya AULIA RAHMAN menyewa rumah Terdakwa yang letaknya disamping rumah Terdakwa yang biasa digunakan transaksi narkoba dan terdakwa meminta upah sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan untuk sewa rumah tersebut. Sdr AULIA RAHMAN sudah 3 (tiga) bulan menyewa rumah yang berada disamping rumah Terdakwa dan posisi Rumah Terdakwa tersebut 1 (satu) rumah dan ada 2 (dua) pintu dan satu pintu tempat tinggal Terdakwa dan satu pintu lagi disewa oleh AULIA RAHMAN;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya transaksi jual beli Narkoba yang dilakukan oleh AULIA RAHMAN, karena tempat Terdakwa sering dikunjungi orang mencari AULIA RAHMAN untuk membeli Narkoba atau untuk mabuk-mabukan dan Terdakwa pernah mengantarkan Narkoba jenis sabu titipan AULIA RAHMAN kepada seseorang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terdakwa mengetahui bahwa AULIA RAHMAN dan CUCUT PERMADI sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan uji lab mengenai barang bukti berupa serbuk Kristal yang ditemukan yaitu positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 dengan berat bersih 2,24 gram yang sesuai dengan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.0236 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm,Apt tanggal 08 Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, membawa, mengkonsumsi, menjual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah tukang bangunan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan mengenai keterangan Saksi yaitu;

- Terdakwa tidak meminta imbalan untuk mengantar sabu namun sukarela saja;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pm



- HP terdakwa ikut disita juga;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Adi Kharisma Bin Khaidir A (Alm) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena saksi dan anggota kepolisian Polres Balangan melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 14.40 wita di rumahnya tepatnya di Kel. Paringin Timur Kec. Paringin Kab. Balangan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama BRINGPOL ADI KHARISMA, BRIPTU RUDHI. S, BRIPDA M. SYAIFUDIN NOOR DAN BRIPDA ACH. JULIANSYAH dan Saksi Arif Rahman;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, anggota Kepolisian menemukan 2 (dua) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,6 (dua koma enam) gram, berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram, 1(satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah tabung plastik merk ALFAMART warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas kain merk JOVANKA warna hitam, 1 (satu) buah rangkaian alat isap sabu yang terbuat dari botol merk AQUA yang terdapat pipet kaca warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna ungu Nomor simcard 1 dan Whatsaap : 0821-5579-5131, dan Nomor Simcard 2 dan Whatsapp : 0878-5233-5992 ditemukan di teras rumah Terdakwa, dan uang senilai Rp. 2. 650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa posisi ditemukannya 2 (dua) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,6 (dua koma enam) gram, berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram yang mana 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus lagi dengan selembat kertas tissue warna putih sedangkan 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan didalam tabung plastik warna putih merk ALFAMART ditemukan di lantai samping rumah Terdakwa yang disewa AULIA RAHMAN, 1(satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pm





ditemukan didalam tabung plastik warna putih merk ALFAMART, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas kain merk JOVANKA warna hitam, 1 (satu) unit handphone warna biru, dan 1 (satu) buah rangkaian alat isap sabu yang terbuat dari botol merk AQUA yang terdapat pipet kaca warna bening ditemukan dilantai samping rumah Terdakwa yang disewa Aulia Rahman, 1 (satu) unit tablet warna ungu ditemukan di atas meja, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna ungu Nomor simcard 1 dan Whatsaap : 0821-5579-5131, dan Nomor Simcard 2 dan Whatsapp : 0878-5233-5992 ditemukan di teras rumah Terdakwa, dan uang senilai Rp. 2. 650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam dompet warna coklat milik sdr. AULIA RAHMAN Als INDUI;

- Bahwa sebelumnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan mendapatkan informasi bahwa ada seorang pengedar Narkotika jenis sabu yang bernama AULIA RAHMAN Als INDUI yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu di Kel. Paringin Timur Kec. Paringin Kab. Balangan, selanjutnya dilakukan penyelidikan mengenai informasi tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 14.00 wita Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan mendapat informasi bahwa Sdr. AULIA RAHMAN Als INDUI sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di sebuah rumah yang berada di Kel. Paringin Timur Kec. Paringin Kab. Balangan. Selanjutnya sekira pukul 14.40 wita Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang berada di Kel. Paringin Timur Kec. Paringin Kab. Balangan tersebut, namun sdr. AULIA RAHMAN Als INDUI berhasil melarikan diri, lalu Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan mengamankan Terdakwa, Sdr. CUCUT dan MUHAMMAD RONY yang saat itu sedang duduk santai diteras rumah tersebut dan diketahui bahwa rumah tersebut adalah milik Terdakwa, Selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah tersebut dengan disaksikan oleh warga setempat yang bernama PAK ALI, saat digeledah anggota kepolisian menemukan 2 (dua) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,6 (dua koma enam) gram, berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram yang mana 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus lagi dengan selembat kertas tissue warna putih sedangkan 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan didalam tabung plastik warna putih merk ALFAMART ditemukan di lantai rumah Terdakwa. Setelah di tanya Terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. AULIA RAHMAN Als INDUI yang sebelumnya sempat mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan sdr. CUCUT di rumahnya tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna ungu Nomor simcard 1 dan Whatsaap : 0821-5579-5131, dan Nomor Simcard 2 dan Whatsapp : 0878-5233-5992 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, sebelumnya AULIA RAHMAN menyewa rumah Terdakwa yang letaknya disamping rumah Terdakwa yang biasa digunakan transaksi narkotika dan terdakwa meminta upah sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan untuk sewa rumah tersebut. Sdr AULIA RAHMAN sudah 3 (tiga) bulan menyewa rumah yang berada disamping rumah Terdakwa dan posisi Rumah Terdakwa tersebut 1 (satu) rumah dan ada 2 (dua) pintu dan satu pintu tempat tinggal Terdakwa dan satu pintu lagi disewa oleh AULIA RAHMAN;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya transaksi jual beli Narkotika yang dilakukan oleh AULIA RAHMAN, karena tempat Terdakwa sering dikunjungi orang mencari AULIA RAHMAN untuk membeli Narkotika atau untuk mabuk-mabukan dan Terdakwa pernah mengantarkan Narkotika jenis sabu titipan AULIA RAHMAN kepada seseorang;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terdakwa mengetahui bahwa AULIA RAHMAN dan CUCUT PERMADI sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan uji lab mengenai barang bukti berupa serbuk Kristal yang ditemukan yaitu positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 dengan berat bersih 2,24 gram yang sesuai dengan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.0236 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm,Apt tanggal 08 Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, membawa, mengonsumsi, menjual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah tukang bangunan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Cucut Permadi Als Cucud dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena terkait dengan kesaksian penangkapan Terdakwa oleh anggota kepolisian;
- Bahwa terdakwa dan Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Balangan pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 14.40 wita di rumah Terdakwa tepatnya Kel. Paringin Timur Kec. Paringin Kab. Balangan;
- Bahwa sebelum penangkapan, pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024, sekira pukul 13.00 WITA Saksi tiba di rumah Terdakwa setelah itu Saksi bertemu AULIA RAHMAN Als INDUI di dalam kamar rumah Terdakwa yang disewa oleh AULIA RAHMAN untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama AULIA RAHMAN Als INDUI, setelah selesai sekira pukul 13.10 WITA Saksi santai didepan teras rumah Terdakwa tepatnya di Kel. Paringin Timur Kec. Paringin Kab. Balangan bersama Terdakwa dan saksi RONY sambil santai bermain Handphone, lalu sekira pukul 14.40 WITA datang Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Balangan untuk mencari seseorang yang bernama AULIA RAHMAN Als INDUI yang mana sdr. AULIA RAHMAN Als INDUI adalah teman Saksi setelah itu Saksi di geledah oleh anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Balangan dengan disaksikan oleh warga setempat yang tidak Saksi ketahui namanya, dan dari pengeledahan terhadap diri Saksi diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah dengan nomor simcard 1 dan whatsapp : 0878-7731-1858 milik Saksi, setelah itu anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Balangan melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dengan disaksikan oleh seseorang warga setempat yang tidak Saksi ketahui namanya. Setelah selesai melakukan pengeledahan Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan dirumah terdakwa anggota kepolisian ada menunjukkan barang bukti yang ditemukan dari pengeledahan dirumah terdakwa kepada Saksi yaitu 2 (dua) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,6 (dua koma enam) gram, berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram. Selanjutnya Saksi dan barang bukti lainnya dibawa ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saat Penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi, anggota kepolisian menemukan 2 (dua) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening, 1 (satu) lembar plastic klip warna bening, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah tabung plastic merk ALFAMART warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas kain merk JOVANKA warna hitam, 1 (satu) buah rangkaian alat isap sabu yang terbuat dari botol merk AQUA yang terdapat pipet kaca warna

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pm



bening, 1 (satu) unit Handphone warna biru, 1 (satu) unit Tablet warna ungu dan Uang senilai Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah dan barang bukti semua itu milik Sdr Aulia Rahman;

- Bahwa pada saat itu tujuan Saksi datang kerumah Terdakwa adalah untuk bertemu dengan Aulia Rahman dan ingin membeli narkoba jenis sabu. Namun oleh Aulia Rahman ditawarkan untuk konsumsi narkoba jenis sabu bersama. Setelah konsumsi bersama dengan Aulia Rahman, Saksi keluar ngobrol bersama Roni dan terdakwa di teras rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu yang memakai narkoba jenis sabu adalah Saksi bersama Aulia Rahman di rumah Terdakwa yang disewa oleh Aulia Rahman sedangkan Terdakwa di teras bersama Roni;
- Bahwa rumah Terdakwa 1 (satu) rumah terdapat 2 (dua) pintu. 1 (satu) pintu untuk terdakwa tinggal dan 1 (satu) pintu lagi disewa oleh Aulia Rahman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan karena terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena Narkoba Jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Balangan pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 14.40 WITA dirumah terdakwa tepatnya di Kel. Paringin Timur Kec. Paringin Kab. Balangan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wita saat Terdakwa sedang duduk santai di teras rumah Terdakwa tiba-tiba datang Sdr AULIA RAHMAN Als INDUI dan menanyakan kepada Terdakwa kenapa tidak bekerja dan Terdakwa jawab sedang libur, lalu Sdr. AULIA RAHMAN Als INDUI langsung masuk kerumah Terdakwa yang disewa AULIA RAHMAN, selanjutnya  $\pm$  15 (lima belas) menit kemudian Sdr. MUHAMMAD RONY datang kerumah terdakwa yang disewa AULIA RAHMAN, lalu Sdr. MUHAMMAD RONY ikut duduk di teras bersama Terdakwa, setelah itu  $\pm$  15 (lima belas) menit kemudian Sdr. CUCUT PERMADI datang kerumah Terdakwa, lalu Sdr. CUCUT PERMADI ikut duduk bersama Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RONY, selanjutnya Sdr. CUCUT PERMADI masuk kedalam rumah menemui Sdr. AULIA RAHMAN Als INDUI untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu, setelah selesai mengkonsumsi Narkoba jenis sabu Sdr. CUCUT PERMADI keluar dan ikut duduk di teras bersama Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RONY, Kemudian Sdr. AULIA RAHMAN Als INDUI menyuruh Sdr. MUHAMMAD RONY untuk membeli makanan, lalu Sdr.

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CUCUT PERMADI memberikan nomer HP milik salah satu karyawan Warung Makan kepada Sdr. MUHAMMAD RONY, lalu Sdr. MUHAMMAD RONY memesan makanan melalui telepon, setelah pesanan makanan sudah siap Sdr. MUHAMMAD RONY langsung berangkat untuk mengambil makanan, tidak lama kemudian Sdr. MUHAMMAD RONY datang membawa makanan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD RONY dan Sdr. CUCUT PERMADI makan bersama di teras rumah Terdakwa, sedangkan Sdr. AULIA RAHMAN Als INDUI tidak ikut makan, setelah selesai makan Terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD RONY dan Sdr. CUCUT PERMADI duduk santai di teras;

- Bahwa terdakwa memiliki rumah yang mana rumah terdakwa memiliki 2 (dua) pintu, satu pintu untuk yang terdakwa diami/tinggal dan satu pintunya lagi disewa oleh AULIA RAHMAN dan asalnya AULIA RAHMAN datang kerumah terdakwa untuk menyewa disamping dan dahulu AULIA RAHMAN menyewa bersama isterinya namun kemudian AULIA RAHMAN sering bertemu dengan teman-teman AULIA RAHMAN di rumah tersebut, dan terdakwa melihat teman-teman AULIA RAHMAN datang untuk minum minuman keras bersama sama dan membeli Narkotika jenis sabu dari AULIA RAHMAN;
- Bahwa AULIA RAHMAN menyewa rumah terdakwa dengan harga Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 14.40 WITA datang beberapa orang menggunakan pakaian sipil mengaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa yang berada di di Kel. Paringin Timur Kec. Paringin Kab. Balangan, selanjutnya Anggota Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD RONY dan Sdr. CUCUT PERMADI, sedangkan Sdr. AULIA RAHMAN Als INDUI berhasil melarikan diri, selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa disaksikan warga setempat yang bernama PAK ALI, saat di geledah Anggota Kepolisian menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 2,6 (dua koma enam) gram, berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram, yang mana 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus lagi dengan selembat kertas tissue warna putih sedangkan 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang disimpan didalam tabung plastic warna putih merk ALFAMART ditemukan di lantai rumah Terdakwa yang disewa AULIA RAHMAN. Setelah ditanya oleh Anggota Kepolisian Terdakwa menerangkan bahwa 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sabu dengan berat kotor 2,6 (dua koma enam) gram, berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram tersebut adalah milik Sdr. AULIA RAHMAN Als INDUI, dan Sdr. CUCUT PERMADI menerangkan bahwa sebelumnya sempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Sdr. AULIA RAHMAN Als INDUI di rumah Terdakwa sebelum Anggota Kepolisian datang, sedangkan Sdr. MUHAMMAD RONY menerangkan bahwa tidak mengetahui mengenai Narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD RONY dan Sdr. CUCUT PERMADI beserta barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Sdr. AULIA RAHMAN Als INDUI pernah menjual Narkotika jenis sabu sudah selama ± 2 (dua) bulan lalu berhenti karena sempat di geledah oleh Anggota Kepolisian di rumah Terdakwa, lalu Sdr. AULIA RAHMAN Als INDUI kembali menjual Narkotika jenis sabu sudah selama ± 1 (satu) bulan lalu;
- Bahwa 2 (dua) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,6 (dua koma enam) gram, berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram yang mana 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus lagi dengan selembar kertas tissue warna putih sedangkan 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan didalam tabung plastik warna putih merk ALFAMART ditemukan di lantai rumah Terdakwa yang disewa oleh Aulia Rahman, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik ditemukan di dalam tabung plastik warna putih merk ALFAMART, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 buah tas kain merk JOVANKA warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone warna biru, dan 1 (satu) buah rangkaian alat isap sabu yang terbuat dari botol merk AQUA yang terdapat pipet kaca warna bening ditemukan dilantai rumah Terdakwa, 1 (satu) unit tablet warna ungu ditemukan di atas meja, 1 (satu) unit handphone warna biru, 1 (satu) unit tablet warna ungu dan uang senilai Rp2.650.000.00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam dompet warna coklat. Barang bukti tersebut adalah milik Aulia Rahman;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 9 warna ungu nomor simcard 1 dan whatsapp : 0821-5579-5131 dan Nomor Simcard 2 dan Whatsapp : 0878-5233-5992 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Aulia Rahman bertransaksi narkotika jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa yang disewa oleh Aulia Rahman dan banyak orang yang mencari Aulia Rahman untuk membeli Narkotika Jenis sabu dan Terdakwa mengetahui bahwa Aulia Rahman mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu di dalam rumah Terdakwa bersama teman-temannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr Aulia Rahman mendapatkan 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 2,6 (dua koma enam) gram, berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram;
- Bahwa Aulia Rahman menyewa rumah Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan dan membayar uang sewa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,6 (dua koma enam) gram, berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram tersebut adalah milik AULIA RAHMAN Als INDUI;
- Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui adanya kegiatan transaksi narkotika jenis sabu dirumah terdakwa namun Terdakwa tidak melaporkan kepihak berwajib karena Terdakwa takut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis sabu milik Sdr. AULIA RAHMAN Als INDUI, akan tetapi Terdakwa pernah mengantarkan Narkotika jenis sabu yang dijual Sdr. AULIA RAHMAN Als INDUI untuk diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai, memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah tukang bangunan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 2,6 (dua koma enam) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram x 2 (dua) = 0,36 (nol koma tiga enam), sehingga berat bersihnya menjadi 2,24 (dua koma dua empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening;
- 1 (satu) lembar plastic klip warna bening;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung plastic merk ALFAMART warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah tas kain merk JOVANKA warna hitam;
- 1 (satu) buah rangkaian alat isap sabu yang terbuat dari botol merk AQUA yang terdapat pipet kaca warna bening;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna ungu Nomor Simcard 1 dan Whatsapp : 0821-5579-5131, dan Nomor Simcard 2 dan Whatsapp : 0878-5233-5992;
- 1 (satu) unit Handphone warna biru;
- 1 (satu) unit Tablet warna ungu;
- Uang senilai Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang dibacakan dipersidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan laporan Pengujian/Pemeriksaan ke Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin berdasarkan Laporan Pengujian tanggal 09 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor LHU.109.K.05.16.24.0236 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm,Apt tanggal 08 Maret 2024 Bahwa 2 kilp serbuk bening diduga narkotika dengan berat bersih 2,24 gram yang ditemukan di dalam rumah terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 14.40 WITA di rumah Terdakwa tepatnya di Kel. Paringin Timur Kec. Paringin Kab. Balangan karena terkait Narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, anggota Kepolisian menemukan 2 (dua) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,6 (dua koma enam) gram, berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram, 1(satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah tabung plastik merk ALFAMART warna putih, 1 (satu) buah dompet

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pm



warna coklat, 1 (satu) buah tas kain merk JOVANKA warna hitam, 1 (satu) buah rangkaian alat isap sabu yang terbuat dari botol merk AQUA yang terdapat pipet kaca warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna ungu Nomor simcard 1 dan Whatsaap : 0821-5579-5131, dan Nomor Simcard 2 dan Whatsapp : 0878-5233-5992 ditemukan di teras rumah Terdakwa, dan uang senilai Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa posisi ditemukannya 2 (dua) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,6 (dua koma enam) gram, berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram yang mana 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus lagi dengan selembat kertas tissue warna putih sedangkan 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan didalam tabung plastik warna putih merk ALFAMART ditemukan di lantai samping rumah Terdakwa yang disewa AULIA RAHMAN, 1(satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik ditemukan didalam tabung plastik warna putih merk ALFAMART, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas kain merk JOVANKA warna hitam, 1 (satu) unit handphone warna biru, dan 1 (satu) buah rangkaian alat isap sabu yang terbuat dari botol merk AQUA yang terdapat pipet kaca warna bening ditemukan dilantai samping rumah Terdakwa yang disewa Aulia Rahman, 1 (satu) unit tablet warna ungu ditemukan di atas meja, dan uang senilai Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam dompet warna coklat. Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Aulia Rahman;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna ungu Nomor simcard 1 dan Whatsaap : 0821-5579-5131, dan Nomor Simcard 2 dan Whatsapp : 0878-5233-5992 merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa AULIA RAHMAN menyewa rumah Terdakwa yang letaknya disamping rumah Terdakwa yang biasa digunakan transaksi narkotika dan terdakwa meminta upah sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan untuk sewa rumah tersebut. Sdr AULIA RAHMAN sudah 3 (tiga) bulan menyewa rumah yang berada disamping rumah Terdakwa dan posisi Rumah Terdakwa tersebut 1 (satu) rumah dan ada 2 (dua) pintu dan satu pintu tempat tinggal Terdakwa dan satu pintu lagi disewa oleh AULIA RAHMAN;

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya transaksi jual beli Narkotika yang dilakukan oleh AULIA RAHMAN, karena tempat Terdakwa sering dikunjungi orang mencari AULIA RAHMAN untuk membeli Narkotika atau untuk mabuk-mabukan



dan Terdakwa pernah mengantarkan Narkotika jenis sabu titipan AULIA RAHMAN kepada seseorang;

- Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui adanya kegiatan transaksi narkotika jenis sabu di rumah terdakwa namun Terdakwa tidak melaporkan kepihak berwajib karena Terdakwa takut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terdakwa mengetahui bahwa AULIA RAHMAN dan CUCUT PERMADI sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr Aulia Rahman mendapatkan 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 2,6 (dua koma enam) gram, berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 131 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturalijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada rumusan-rumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa SUBROTO Alias BROTO Bin SUJADI (Alm) telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

## **Ad.2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I” telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Nomor Urut 146 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika menyebutkan bahwa karisoprodol merupakan Narkotika Golongan I;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa yaitu 2 (dua) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,6 (dua koma enam) gram, berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian dan berdasarkan laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.0236 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm,Apt tanggal 08 Maret 2024 bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diatas termasuk dalam Narkoba golongan 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Andi Hamzah, kesengajaan itu merupakan yang dikehendaki dan orang yang mengetahui. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat;

Menimbang, bahwa pengertian tindak pidana menurut Moelyatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut; (Asas-asas Hukum Pidana, Moelyatno);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 14.40 WITA di rumah Terdakwa tepatnya di Kel. Paringin Timur Kec. Paringin Kab. Balangan karena terkait Narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, anggota Kepolisian menemukan 2 (dua) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,6 (dua koma enam) gram, berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram, 1(satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah tabung plastik merk ALFAMART warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas kain merk JOVANKA warna hitam, 1 (satu) buah rangkaian

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat isap sabu yang terbuat dari botol merk AQUA yang terdapat pipet kaca warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna ungu Nomor simcard 1 dan Whatsaap : 0821-5579-5131, dan Nomor Simcard 2 dan Whatsapp : 0878-5233-5992 ditemukan di teras rumah Terdakwa, dan uang senilai Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa posisi ditemukannya 2 (dua) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,6 (dua koma enam) gram, berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram yang mana 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus lagi dengan selembat kertas tissue warna putih sedangkan 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan didalam tabung plastik warna putih merk ALFAMART ditemukan di lantai samping rumah Terdakwa yang disewa AULIA RAHMAN, 1(satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik ditemukan didalam tabung plastik warna putih merk ALFAMART, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas kain merk JOVANKA warna hitam, 1 (satu) unit handphone warna biru, dan 1 (satu) buah rangkaian alat isap sabu yang terbuat dari botol merk AQUA yang terdapat pipet kaca warna bening ditemukan dilantai samping rumah Terdakwa yang disewa Aulia Rahman, 1 (satu) unit tablet warna ungu ditemukan di atas meja, dan uang senilai Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam dompet warna coklat. Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Aulia Rahman;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna ungu Nomor simcard 1 dan Whatsaap : 0821-5579-5131, dan Nomor Simcard 2 dan Whatsapp : 0878-5233-5992 merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa AULIA RAHMAN menyewa rumah Terdakwa yang letaknya disamping rumah Terdakwa yang biasa digunakan transaksi narkotika dan terdakwa meminta upah sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan untuk sewa rumah tersebut. Sdr AULIA RAHMAN sudah 3 (tiga) bulan menyewa rumah yang berada disamping rumah Terdakwa dan posisi Rumah Terdakwa tersebut 1 (satu) rumah dan ada 2 (dua) pintu dan satu pintu tempat tinggal Terdakwa dan satu pintu lagi disewa oleh AULIA RAHMAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui adanya transaksi jual beli Narkotika yang dilakukan oleh AULIA RAHMAN, karena tempat Terdakwa sering dikunjungi orang mencari AULIA RAHMAN untuk membeli Narkotika atau untuk mabuk-mabukan dan Terdakwa pernah mengantarkan Narkotika jenis sabu titipan AULIA RAHMAN kepada seseorang;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan terdakwa mengetahui bahwa AULIA RAHMAN dan CUCUT PERMADI sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr Aulia Rahman mendapatkan 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 2,6 (dua koma enam) gram, berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram;

Menimbang, bahwa Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui adanya kegiatan transaksi narkoba jenis sabu di rumah terdakwa namun Terdakwa tidak melaporkan ke pihak berwajib karena Terdakwa takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, diketahui bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, anggota Kepolisian menemukan Narkoba Jenis sabu di rumah Terdakwa yang disewa sdr Aulia Rahman dan diketahui bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr Aulia Rahman. Rumah Terdakwa yang disewa oleh Aulia Rahman sering digunakan sdr Aulia Rahman bertransaksi Narkoba Jenis sabu dan tempat mengkonsumsi Narkoba jenis sabu oleh sdr Aulia Rahman dan teman-temannya. Penghasilan Terdakwa dari menyewakan rumah tersebut adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan. Meskipun terdakwa mengetahui adanya transaksi narkoba jenis sabu dan adanya kegiatan konsumsi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh sdr Aulia Rahman namun Terdakwa tidak melaporkan ke pihak yang berwajib karena Terdakwa takut. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang membiarkan adanya transaksi Narkoba jenis sabu dan tidak melaporkan ke pihak yang berwajib merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan dengan kehendak oleh Terdakwa dan dilakukan terdakwa dengan sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkoba merupakan suatu bentuk perbuatan yang dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba, hal lain yang menjadi amanat dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mewajibkan masyarakat berpartisipasi aktif membantu upaya pemberantasan narkoba. Peran warga masyarakat dapat melalui bidang pencegahan, rehabilitasi, maupun pemberantasan. Salah satu partisipasi dalam bidang pencegahan adalah dengan berani menolak penyalahgunaan narkoba dan berani melaporkan informasi penyaluran disekitarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **dengan sengaja tidak melaporkan adanya**

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tindak pidana narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternative kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut Terdakwa selain dari pidana penjara, Penuntut Umum juga menuntut dengan “menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan”, sedangkan berdasarkan Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang berarti ancaman pidana pada Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika bersifat alternatif tidaklah kumulatif, sehingga dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa hanya dapat dipidana dengan salah satu pemidanaan, maka menurut Majelis Hakim putusan yang paling tepat dan adil bagi Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening berupa Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 2,6 (dua koma enam) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram x 2 (dua) = 0,36 (nol koma tiga enam), sehingga berat bersihnya menjadi 2,24 (dua koma dua empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening;
- 1 (satu) lembar plastic klip warna bening;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
- 1 (satu) buah tabung plastic merk ALFAMART warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah tas kain merk JOVANKA warna hitam;
- 1 (satu) buah rangkaian alat isap sabu yang terbuat dari botol merk AQUA yang terdapat pipet kaca warna bening;
- 1 (satu) unit Handphone warna biru;
- 1 (satu) unit Tablet warna ungu;

Yang mana barang bukti tersebut diketahui bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna ungu Nomor Simcard 1 dan Whatsapp : 0821-5579-5131, dan Nomor Simcard 2 dan Whatsapp : 0878-5233-5992;

Yang mana barang bukti tersebut diketahui dipersidangan merupakan barang milik Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Yang mana barang bukti tersebut diketahui memiliki nilai ekonomis sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUBROTO Alias BROTO Bin SUJADI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening berupa Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 2,6 (dua koma enam) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram x 2 (dua) = 0,36 (nol koma tiga enam), sehingga berat bersihnya menjadi 2,24 (dua koma dua empat) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastic klip warna bening;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
- 1 (satu) buah tabung plastic merk ALFAMART warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah tas kain merk JOVANKA warna hitam;
- 1 (satu) buah rangkaian alat isap sabu yang terbuat dari botol merk AQUA yang terdapat pipet kaca warna bening;
- 1 (satu) unit Handphone warna biru;
- 1 (satu) unit Tablet warna ungu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna ungu Nomor Simcard 1 dan Whatsapp : 0821-5579-5131, dan Nomor Simcard 2 dan Whatsapp : 0878-5233-5992

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang senilai Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami, Khilda Nihayatil Inayah, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H., dan Eri Murwati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jurmani, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Galang Wahyu Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H. Khilda Nihayatil Inayah, S.H.M.Kn.

Eri Murwati, S.H

Panitera,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pm

